



BUPATI MUSI BANYUASIN

**PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 19 Tahun 2007**

T E N T A N G

**PENETAPAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
YANG MENJADI TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
MASING-MASING SUB BIDANG PADA BIDANG ANGGARAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD)
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2007, perlu melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Musi Banyuasin .
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka SKPD yang menjadi tugas dan tanggung jawab masing-masing Sub. Bidang pada Bidang Anggaran BPKAD Kabupaten Musi Banyuasin perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Musi Banyuasin.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959, Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821).
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran

- Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048).
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286).
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389).
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400).
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437).
 8. Undang-Undang Republik Indonseia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438).
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4165).
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4287).

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578).
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593).
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 22 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Tehnis Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2002 Nomor 13).
16. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Musi Banyuasin.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN TENTANG PENETAPAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) YANG MENJADI TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB MASING-MASING SUB BIDANG PADA BIDANG ANGGARAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KABUPATEN MUSI BANYUASIN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.

4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Musi Banyuasin.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
6. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sumatera Selatan.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis daerah, Kecamatan dan Kelurahan/Desa.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
9. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
11. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
13. Satuan Kerja Pengelola Keuangan daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
14. Organisasi adalah unsur pemerintahan daerah yang terdiri dari DPRD, kepala daerah/wakil kepala daerah dan satuan kerja perangkat daerah.
15. Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.

16. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
17. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
18. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
19. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
20. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
21. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
23. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
24. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
25. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
26. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
27. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
28. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
29. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

30. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
31. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
32. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
33. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan Perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
34. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relative besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
35. Investasi adalah penggunaan asset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
36. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dan yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
37. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
38. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
39. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang sebagian atau seluruh sahamnya dikuasai oleh Pemerintah Negara.
40. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang sebagian atau seluruh sahamnya dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

41. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD/unit kerja pada SKPD dilingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
42. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
43. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
44. Prioritas dan Plafon Anggaran sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dan penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
45. Prioritas dan Plafon Anggaran yang selanjutnya disingkat PPA adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD setelah disepakati dengan DPRD.
46. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
47. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
48. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan dibidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.
49. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangan dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.

50. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
51. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalihan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

BAB II

PENETAPAN SKPD YANG MENJADI TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB MASING-MASING SUB BIDANG PADA BIDANG ANGGARAN BPKAD KABUPATEN MUSI BANYUASIN.

Pasal 2

- (1) Sub Bidang Anggaran I; mempunyai tugas Menyusun RAPBD, Mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD/DPPA SKPD dan Melakukan Revisi Perubahan Anggaran SKPD Lingkup Fisik, Sarana dan Prasarana.
- (2) SKPD Lingkup Fisik, Sarana dan Prasarana pada ayat (1) tersebut diatas, terdiri dari :
- a. Dinas PU Bina Marga.
 - b. Dinas PU Pengairan.
 - c. Dinas PU Cipta Karya.
 - d. Bappeda.
 - e. Dinas Perhubungan.
 - f. Bapedalda.
 - g. Dinas Kebersihan dan Pertamanan.
 - h. Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah.
 - i. Sekretariat Daerah.
 - Bagian Keuangan.
 - Bagian Ekonomi dan Kesra.
 - Bagian Umum dan Perlengkapan.
 - Bagian Humas.
 - Bagian Organisasi.
 - Bagian Hukum.
 - Bagian Pemberdayaan Perempuan.

- Bagian Protokol.
- Bagian Tata Pemerintahan.
- j. Dinas Informasi & Komunikasi.
- k. Kantor Pengelolaan Data Elektronik.

Pasal 3

- (1) Sub Bidang Anggaran II; Mempunyai tugas Menyusun RAPBD, Mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD/DPPA SKPD dan Melakukan Revisi Perubahan Anggaran SKPD Lingkup Sosial dan Budaya.
- (2) SKPD Lingkup Sosial dan Budaya pada ayat (1) tersebut di atas, terdiri dari :
 - a. Dinas Pendidikan Nasional.
 - b. Kantor Perpustakaan Daerah.
 - c. Dinas Kesehatan.
 - d. RSUD.
 - e. BKBKS.
 - f. Dinas Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial.
 - g. Dinas Pariwisata.
 - h. Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik
 - i. Sat Pol. PP.
 - j. BKD dan Diklat.
 - k. Dinas PMD.

Pasal 4

- (1) Sub Bidang Anggaran III; mempunyai tugas Menyusun RAPBD, Mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD/DPPA SKPD dan Melakukan Revisi Perubahan Anggaran SKPD Lingkup Perekonomian.
- (2) SKPD Lingkup Perekonomian pada ayat (1) tersebut di atas, terdiri dari :
 - a. Dinas Koperasi, PPKM, Penanaman Modal dan Pengelolaan Pasar.
 - b. Dinas Transmigrasi dan Kependudukan
 - c. BPKAD.
 - d. Inspektorat Kabupaten.
 - e. Dinas Pertanian dan Peternakan.
 - f. Dinas Perkebunan.
 - g. Dinas Kehutanan.
 - h. Dinas Pertambangan dan Energi.
 - i. Dinas Perikanan dan Kelautan.
 - j. Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

k. DPRD.

l. Sekretariat DPRD

BAB III
PENUTUP
Pasal 5


Dengan Berlakunya Peraturan ini, maka segala Keputusan Bupati yang mengatur tentang Penetapan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menjadi tugas dan tanggung jawab masing-masing sub. Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Musi Banyuasin dan perangkat aturan dibawahnya yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu

pada tanggal 24 - 5 - 2007

BUPATI MUSI BANYUASIN

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Sekayu

pada tanggal 24 - Mei - 2007

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN MUSI BANYUASIN


YUSRI EFFENDY

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN NOMOR : 31